



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2017

PARAF KOORDINASI		
Kabid/Kasubid Sek. B&P	:	<i>[Signature]</i>
Kepala B&P	:	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	:	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid.....	:	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid. Pemerintahan	:	<i>[Signature]</i>
Sekda	:	<i>[Signature]</i>
Wabup	:	<i>[Signature]</i>

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat system dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1744); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 198);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2017;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;

3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pohuwato adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah Kabupaten Pohuwato;
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;

BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

1. Sumber dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato dalam bentuk bantuan keuangan kepada Partai Politik;

2. Besaran Alokasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 767.735.440,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

BAB III

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan setiap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato, dihitung berdasarkan pada jumlah bantuan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato periode 2014 – 2019.
- (2) Jumlah bantuan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 507.994.200,- (lima ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah)
- (3) Jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah 48.979 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) suara sah.
- (4) Hasil pembagian berdasarkan pada ayat (2) dan ayat (3), sebesar Rp. 10.372,- (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah setiap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato.
- (5) Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah bantuan keuangan masing-masing partai politik periode 2014 – 2019 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada rekening kas umum masing-masing partai politik.
- (2) Pelaksanaan transfer dilakukan berdasarkan surat permohonan masing-masing partai politik yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dan ditujukan kepada Bupati Pohuwato.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kabupaten Pohuwato atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan AD/ART masing-masing partai;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Pohuwato yang dilegalisir Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan.
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato.
- (5) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada tahun anggaran berjalan, tidak dapat diberikan bantuan keuangan.

- (6) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten Pohuwato, permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh kepengurusan yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan kepada Partai Politik, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Partai Politik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB VI

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan partai politik, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Partai Politik.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Partai Politik sebagai penerima bantuan keuangan partai politik.

- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TRANSFER

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VIII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik;

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. Pendalaman mengenai Pancasila, UUD 145, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila;

Pasal 11

- (1) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), antara lain berupa :
- a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan;
 - e. Workshop;
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berkaitan dengan :
- a. Administrasi Umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor;

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;

Pasal 13

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan;

Pasal 14

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan;

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Pohuwato setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terbuka untuk diketahui masyarakat;

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Pohuwato dalam tahun berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Pohuwato;

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak 03 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid SET BEN :	
Kepala BID :	
Kabag. Hukum <i>puu</i> :	
Ass. Bid..... :	
Ass. Bid. Pemerintahan :	
Sekda :	
Wabup :	